



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 7 Juni 2024, Revised: 25 Juni 2024, Publish: 28 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penyertaan Modal Perseroan Terbatas Sebagai Alternatif Strategi Penggalangan Dana Organisasi Kemanusiaan Dengan Legalitas Yayasan

Adi Kurniawan¹, Adi Kurniawan²

¹Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: adiposbox@gmail.com

¹Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: etyrahayu9@gmail.com

Corresponding Author: adiposbox@gmail.com

Abstract: *In carrying out its activities, human service organizations need funding for the implementation of planned programs and develop and enlarge the scale of the organization. Currently, there are many fundraising strategies that can be carried out by human service organizations, one of the strategies that can be carried out by humanitarian organizations is to form a prospective business, while the business is carried out through capital participation in a limited liability company. Legally, capital participation in this limited liability company is legalized for human service organizations with the legality of the foundation, even it is regulated directly in the provisions of the law on foundations. The profits obtained can be a source of permanent funding for the organization, so that human service organizations can be independent and survive and meet all organizational needs. However, fundraising strategies by forming businesses like this are not very popular, generally human service organizations still use conventional fundraising patterns, which fully rely on the generosity of donors to meet the needs of the organization.*

Keyword: *Fundraising, Human Service Organization, Foundation Strategy, Organizational Sustainability*

Abstrak: Dalam menjalankan aktivitasnya organisasi kemanusiaan membutuhkan pendanaan untuk pelaksanaan program-program yang telah direncanakan dan melakukan pengembangan serta memperbesar skala organisasi. Saat ini banyak strategi penggalangan dana yang dapat dilakukan oleh organisasi kemanusiaan, salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh organisasi kemanusiaan adalah dengan membentuk usaha yang bersifat prospektif, adapun usaha tersebut dilakukan melalui penyertaan modal dalam perseroan terbatas. Secara hukum penyertaan modal dalam perseroan terbatas ini dilegalkan untuk organisasi kemanusiaan dengan legalitas yayasan, bahkan hal tersebut diatur langsung dalam ketentuan perundang-undangan tentang yayasan. Keuntungan yang diperoleh dapat menjadi sumber pendanaan tetap bagi organisasi kemanusiaan, sehingga organisasi kemanusiaan dapat mandiri dan bertahan serta mencukupi seluruh kebutuhan organisasi. Namun demikian strategi

penggalangan dana dengan membentuk usaha seperti ini belum begitu populer, umumnya organisasi kemanusiaan masih menggunakan pola penggalangan dana yang bersifat konvensional, yang sepenuhnya mengandalkan kedermawanan donatur untuk memenuhi kebutuhan organisasi.

Kata Kunci: Penggalangan Dana, Organisasi Pelayanan Kemanusiaan, Strategi Yayasan, Keberlanjutan Organisasi

PENDAHULUAN

Organisasi kemanusiaan menjadi bagian sangat penting dari isu global dalam pembangunan negara kesejahteraan. Organisasi pelayanan kemanusiaan atau *Human Service Organization* (HSO) muncul sebagai sektor ketiga serta berperan untuk melengkapi peran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. HSO yang berkembang saat ini berbeda dengan organisasi lain, dimana HSO menjadikan manusia sebagai bahan mentah, dimana bahan mentah manusia yang dimaksudkan bukan hanya penerima manfaatnya saja namun juga bagian organisasi (Hasenfeld, 2010). Organisasi kemanusiaan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela dengan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara dalam mensejahterakan masyarakat.

Organisasi kemanusiaan dibentuk untuk menjalankan kegiatan dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang dilakukan tidak untuk mencari keuntungan semata atau nirlaba. Organisasi kemanusiaan didirikan untuk tujuan idil dan filantropi serta memiliki misi yang jelas serta spesifik, sehingga mampu untuk menjelaskan secara rinci kontribusi yang dapat diberikan bagi kepentingan masyarakat. Organisasi kemanusiaan dikembangkan untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, berfokus untuk memperjuangkan harkat dan martabat kemanusiaan, melindungi dan menjunjung hak asasi manusia. Untuk mewujudkan tujuannya, organisasi kemanusiaan membutuhkan pendanaan untuk melakukan pengembangan dan memperbesar skala organisasi serta pelaksanaan program-programnya. Organisasi yang bermutu senantiasa ingin mencapai tantangan-tantangan masa depan, sehingga perlu memperluas dan mengembangkan program, memperluas aktivitas secara teritorial ke wilayah lain, melakukan riset, mengadakan kegiatan eksperimen, kegiatan kampanye, hingga mencari terobosan terbaru.

Era sebelumnya mayoritas organisasi kemanusiaan mengandalkan pendanaan dari donor asing sebagai strategi penggalangan dana mereka. Namun demikian hal tersebut justru menciptakan ketergantungan dan membuat organisasi kemanusiaan menjadi tidak kreatif, karena penerima dana diminta untuk memperjuangkan isu serta program yang dibawa oleh donor asing. Selanjutnya, justru beberapa lembaga donor asing mengubah status hukumnya menjadi lembaga donor nasional dan melaksanakan program mereka sendiri di Indonesia.

Melihat kecenderungan yang berkembang saat ini, banyak metode penggalangan dana yang dapat dilakukan oleh organisasi kemanusiaan untuk menarik hati dermawan agar membantu dan mendanai program-program yang dirancang oleh organisasi tersebut. Terakhir yang banyak dilakukan oleh organisasi kemanusiaan baik dengan skala kecil maupun besar adalah metode *crowdfunding*, cara ini dianggap efektif serta memudahkan organisasi dan para pendonor untuk menyampaikan bantuannya. Kecenderungan tersebut diikuti dengan munculnya berbagai *crowdfunding platform* berbentuk situs *web* dan aplikasi yang kemudian dimanfaatkan organisasi kemanusiaan untuk melakukan penggalangan dana dengan jangkauan yang lebih luas dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sosial media. Kitabisa.com, ayopeduli.id, benihbaik.com dan beberapa platform menjadi ramai dikunjungi, tidak hanya organisasi kemasyarakatan bahkan orang perorangan, publik figur, dan pejabat pemerintahan mendaftarkan dirinya untuk berpartisipasi melakukan penggalangan dana untuk tujuan sosial dan kemanusiaan. Dukungan teknologi dalam melakukan penggalangan dana

juga dimanfaatkan oleh *platform* jasa transportasi seperti gojek yang ikut menyediakan fasilitas *crowdfunding* dalam aplikasinya (go-give).

Strategi penggalangan dana organisasi kemanusiaan terus berkembang mengikuti gerak jaman, untuk bisa eksis tentu organisasi kemanusiaan harus mampu menyesuaikan diri, tidak hanya terkait program tetapi segala kemungkinan yang akan terjadi, termasuk peluang membentuk usaha yang keuntungannya dapat dijadikan sumber pendanaan organisasi kemanusiaan.

Cara lain memperoleh pendanaan yang dapat dilakukan oleh organisasi kemanusiaan adalah dengan membentuk usaha, keuntungan dari usaha yang dilakukan dapat digunakan sebesar-besarnya untuk operasional organisasi kemanusiaan, baik untuk memenuhi pembiayaan program, keperluan infrastruktur maupun pembayaran gaji karyawan. Secara hukum membentuk usaha ini dilegalkan, bahkan diatur secara spesifik dalam ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Undang-Undang Yayasan):

Pasal 7

- 1. Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.*
- 2. Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan.*
- 3. Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas yayasan dilarang merangkap sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).*

Dalam ketentuan tersebut dimungkinkan organisasi kemanusiaan dengan legalitas yayasan untuk membentuk badan usaha dan melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif. Membentuk badan usaha dan penyertaan modal pada dasarnya dapat dijadikan alternatif untuk organisasi dalam melakukan penggalangan dana, keuntungan yang dihasilkan dari usaha yang diperoleh menjadi sumber dana tetap. Namun demikian membentuk usaha sebagai alternatif penggalangan dana organisasi kemanusiaan belum begitu populer. Organisasi kemanusiaan kebanyakan masih menggunakan pola penggalangan dana yang bersifat konvensional, yang mengandalkan kedermawanan donatur untuk memenuhi kebutuhan organisasi.

Strategi penyertaan modal yayasan dalam Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh organisasi dengan legalitas yayasan bertindak sebagai pemegang saham mampu memberikan keuntungan bagi organisasi untuk mendapatkan kekayaan dalam bentuk dividen. Keuntungan (dividen) dari penyertaan modal tersebut dapat digunakan oleh yayasan sebagai biaya operasional dalam menjalankan program yang telah ditetapkan. Melalui strategi penggalangan dana yang melibatkan organisasi sebagai pemegang saham dalam Perseroan Terbatas menjadi salah satu opsi penggalangan dana berkelanjutan. Organisasi kemanusiaan dapat terus menjalankan strategi penggalangan dana secara konvensional maupun digital namun dengan tetap mendapatkan sumber pendanaan dari dividen atau keuntungan dari penyertaan modal yang dilakukan. Organisasi kemanusiaan di Indonesia yang menjadi pemegang saham Perseroan Terbatas salah satunya adalah Yayasan Pendidikan Telkom. Untuk itu perlu dilakukan kajian lebih lanjut terkait pelaksanaan penggalangan dana melalui strategi penyertaan modal Perseroan Terbatas didalam organisasi kemanusiaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan berupa data yang dalam, lebih tajam atau akurat sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan (Neuman, 2013). Penelitian kualitatif apabila dilihat dari teknik pengumpulan data dan analisis data, menekankan bahwa penelitian kualitatif lebih memfokuskan pada pemahaman, sebab hal tersebut berkaitan dengan sifat dari metode kualitatif yang mempertanyakan makna dari suatu objek yang diteliti secara lebih mendalam. Selaras dengan pernyataan tersebut, (Rubin & Babbie, 2011) menjelaskan mengenai penelitian kualitatif berusaha untuk menghasilkan makna yang detail terhadap pengalaman fakta dari perilaku manusia, hasil observasi yang lebih dalam secara teoritis dan data yang diperoleh tidak dapat dikurangi dengan mudah. Berkaitan dengan penelitian alternatif penggalangan dana melalui penyertaan modal Perseroan Terbatas dalam pelaksanaan organisasi kemanusiaan Yayasan Pendidikan Telkom ini, maka penelitian ini dapat menggambarkan data-data secara lebih mendalam terkait dengan bagaimana pelaksanaan strategi penggalangan dana melalui penyertaan modal Perseroan Terbatas dan kebermanfaatan penyertaan modal Perseroan Terbatas bagi keberlangsungan organisasi kemanusiaan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Menurut Neuman (2013) menyebutkan bahwa jenis penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk mengembangkan hasil penelitian melalui kata-kata, angka, profil, klasifikasi jenis ataupun langkah-langkah tertentu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan didalam penelitian seperti jenis pertanyaan siapa, kapan, dimana dan bagaimana. Penelitian terkait dengan strategi penggalangan dana organisasi kemanusiaan melalui alternatif penyertaan modal Perseroan Terbatas dilakukan dengan mengumpulkan data dan menganalisis data hasil temuan di lapangan sehingga kemudian dilakukan pengkajian secara deskriptif. Penggunaan jenis penelitian berupa deskriptif berupaya untuk mendeskripsikan dengan cara yang sistematis, mendalam, rinci, detail hingga faktual mengenai pelaksanaan strategi penggalangan dana organisasi kemanusiaan dengan menggunakan penyertaan modal Perseroan Terbatas. Berdasarkan manfaat didalam penelitian ini bertujuan berorientasi kepada akademis serta bagi ilmu pengetahuan, sehingga mampu disebut sebagai penelitian yang murni (Neuman, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggalangan dana menjadi hal yang penting bagi organisasi kemanusiaan untuk tetap menjalankan pelayanannya. Norton (2009) menyebutkan terdapat beberapa tujuan penggalangan dana bagi organisasi nirlaba:

1. Bertahan hidup, organisasi nirlaba membutuhkan pendanaan untuk membiayai pelaksanaan programnya serta membiayai operasional organisasi. Keperluan dana ini biasanya tergambarkan dalam anggaran tahunan yang menunjukkan jumlah dana yang telah mampu terhimpun, anggaran rencana pengeluaran, serta beberapa dana tambahan yang masih diperlukan dalam pelaksanaan organisasi nirlaba tersebut.
2. Mengurangi adanya ketergantungan. Masih banyak organisasi kemanusiaan yang tergantung hanya pada satu pendonor besar, sehingga hal tersebut menyebabkan ketergantungan organisasi terhadap donornya serta akan mampu menyebabkan adanya ketidakstabilan finansial apabila donor tersebut tidak lagi menjadi pendonor dana tau memberikan dananya. Sehingga melalui penggalangan dana secara global akan membantu organisasi nirlaba terhindar dari ketergantungan donor.

3. Untuk perluasan dan pengembangan organisasi. Organisasi nirlaba perlu untuk meningkatkan pelayanan dan mengembangkan organisasinya. Sehingga untuk melakukan hal tersebut organisasi kemanusiaan memerlukan dana yang perlu digalang.
4. Menciptakan organisasi yang efektif serta kokoh. Dalam melakukan penggalangan dana bukan hanya untuk kebutuhan organisasi bertahan setiap tahun, namun juga untuk membuat organisasi yang mampu bertahan di masa depan dan menjadi organisasi efektif. Organisasi kemanusiaan harus mampu membiayai diri sendiri serta memiliki landasan keuangan yang cukup kuat.
5. Membangun landasan pendukung. Melalui penggalangan dana mampu bermanfaat untuk menghimpun dukungan dari orang-orang. Para pendukung tersebut akan bersama-sama bergerak membantu organisasi nirlaba apabila diperlukan.

Selain tujuan penggalangan dana di atas, Klein (2016) menyebutkan adanya tiga kebutuhan finansial yang menyebabkan suatu organisasi kemanusiaan perlu untuk melakukan penggalangan dana, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Kebutuhan dana digunakan untuk operasional. Dana yang dibutuhkan oleh organisasi untuk menjalankan kegiatan program dalam setahun atau dapat disebutkan sebagai kebutuhan dana tahunan. Kebutuhan dana tahunan (*annual fund*) tersebut merupakan dana yang digunakan untuk membiayai segala kebutuhan seperti gaji para staff organisasi/yayasan, biaya kegiatan serta biaya operasional kantor lainnya.
2. Kebutuhan dana untuk memastikan terciptanya stabilitas keuangan dan membantu dalam perencanaan jangka panjang. Dalam hal ini pendanaan tersebut sering disebut sebagai dana simpanan lembaga atau dana abadi (*endowment/reserved fund*).
3. Kebutuhan dana untuk meningkatkan kapasitas organisasi dalam melakukan pekerjaannya atau sering disebut sebagai (*capital fund*). Dimana kebutuhan dana tersebut biasanya digunakan untuk membeli peralatan penunjang baik itu komputer, mesin cetak, sewa gedung kantor dll.

Proses penggalangan dana memiliki beberapa tantangan, menurut Clarke & Norton (1997) menyebutkan tantangan dalam penggalangan dana adalah dengan banyaknya persaingan dalam melakukan penggalangan dana. Banyaknya organisasi yang berusaha melakukan penggalangan dana. Sehingga dalam melakukan penggalangan dana terlebih dahulu menunjukkan bahwa organisasi atau yayasan yang bersangkutan merupakan sebuah organisasi yang sukses, efektif, inovatif, hemat biaya dan penuh semangat, menjadi organisasi terbaik untuk menjadi penerima pendanaan dari donatur-donatur.

Penggalangan dana menjadi salah satu fungsi dari organisasi kemanusiaan, lebih lanjut fungsi tersebut menjadi salah satu prasyarat bagi tercapainya misi organisasi (Wirjana, 2004). Penggalangan dana penting untuk dilakukan oleh organisasi, hal tersebut dikarenakan penggalangan dana mampu menentukan keberhasilan organisasi yang bersangkutan untuk dapat tetap mengembangkan programnya, mengurangi ketergantungan pada pihak-pihak tertentu, membangun landasan pendukung, menghadapi kompetisi dari adanya organisasi lain, serta untuk menciptakan lingkungan organisasi yang efektif. Strategi penggalangan dana dapat dilakukan dengan melibatkan hubungan antar individu dengan masyarakat ataupun penyandang dana swasta/publik.

Belakangan strategi penggalangan dana atau metode yang digandrungi oleh penggiat sosial atau organisasi kemanusiaan adalah dengan metode *crowdfunding platform* berbentuk situs *web* dan aplikasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sosial media organisasi kemanusiaan dapat melakukan penggalangan dana dengan jangkauan yang lebih luas dengan hasil yang cukup signifikan. Metode ini cukup menarik perhatian organisasi kemanusiaan, karena metode ini dianggap efektif dan memberi kemudahan kepada para pendonor untuk menyampaikan kontribusinya. *Crowdfunding* merupakan termasuk metode penggalangan dana yang relatif baru, metode ini mampu menjangkau lebih luas dan lebih murah dibandingkan dengan metode penggalangan lainnya. Organisasi tersebut cukup emneydiakan

situs online khusus untuk penggalangan dana dengan tujuan program tertentu, maka proses penggalangan dana langsung terjadi bahkan bisa dalam jumlah yang besar jika dirancang dengan baik (J. Steven OTT & Lisa A. Dicke : 2013).

Selain itu pemanfaatan sistem dan aplikasi dalam penggalangan dana, hal yang sering dilakukan oleh organisasi kemanusiaan adalah dengan memanfaatkan program tanggung jawab lingkungan yang menjadi kewajiban bagi para Perusahaan atau dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Kewajiban untuk menyampaikan CSR merupakan pendelegasian langsung dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Alternatif penggalangan dana yang bisa dilakukan selain yang telah dikemukakan diatas adalah dengan melakukan penyertaan modal pada Perseroan terbatas, artinya kekayaan organisasi kemanusiaan digunakan sebagai modal usaha yang bersifat komersil yang keuntungannya dapat digunakan menjadi sumber pendanaan tetap organisasi kemanusiaan. Dengan pendanaan yang tersedia dan mencukupi, maka organisasi kemanusiaan akan lebih leluasa menentukan arah program dan menentukan capaian jangka pendek, menengah dan panjang, karena tersedianya pendanaan yang cukup memenuhi kebutuhan organisasi. Namun demikian strategi penggalangan dana seperti ini hanya bisa dilakukan oleh organisasi kemanusiaan dengan legalitas yayasan, hal tersebut dikarenakan ketentuan perundang-undangan mengenai yayasan memberikan ruang dan kemungkinan dilakukannya penyertaan modal usaha yayasan agar yayasan bisa hidup secara mandiri.

Penyertaan Modal Perseroan Terbatas Sebagai Alternatif Strategi Penggalangan Dana Organisasi Kemanusiaan Dengan Legalitas Yayasan

Organisasi pelayanan kemanusiaan merupakan organisasi nirlaba yang memberikan pelayanan kemanusiaan dengan mengusahakan pendanaannya melalui donasi, pembiayaan pribadi maupun bantuan dari pihak-pihak lainnya. Hasenfeld (2010). Dalam konteks Indonesia, organisasi pelayanan kemanusiaan sebagaimana disebutkan berdasarkan pendapat Hasenfeld diatas, masuk dalam kategori suatu badan dengan kekhususan dibidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan, dalam hal ini adalah Yayasan. Merujuk definisi yayasan berdasarkan ketentuannya, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak memiliki anggota

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, yayasan dapat melakukan kegiatan usaha. Kegiatan usaha yang dimaksud dapat dilakukan sesuai ketentuan yang terurai didalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Yayasan yang menyatakan bahwa yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam badan usaha. Kegiatan usaha yayasan ini tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi penekanannya bukan pada keuntungan (*profit*) melainkan pada kemanfaatan (*benefit*). Dalam penjelasan ketentuan tersebut diatas yayasan tidak dibenarkan sebagai wadah usaha dan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana yayasan menyertakan kekayaannya.

Selanjutnya yayasan dapat diketahui bahwa kegiatan usaha yang dapat dilakukan yayasan sebagai berikut:

1. Mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan;
2. Melakukan penyertaan modal dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan yayasan.

Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Yayasan memang membuka peluang bagi yayasan untuk membuka usaha yang bersifat prospektif, walaupun keikutsertaan yang dimiliki

yayasan untuk melakukan penyertaan modal hanya 25% (dua puluh lima persen) dari kekayaan yang dimiliki oleh yayasan. Artinya yayasan selain dapat mendirikan badan usaha sendiri, juga dapat menanamkan modal dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan lain, dengan ketentuan dari seluruh kekayaan yang ditanamkan sebagai modal tidak boleh lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh kekayaan yayasan.

Pembatasan penyertaan modal yayasan tidak boleh lebih dari 25% dari seluruh kekayaan yayasan juga merupakan upaya undang-undang supaya yayasan sebagai organisasi kemanusiaan didirikan tidak hanya memiliki kegiatan untuk penyertaan modal dalam usaha prosepktif tanpa melakukan kegiatan lain dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Apabila tidak ada pembatasan 25%, maka yang akan terjadi adalah yayasan akan digunakan 100% untuk kegiatan komersil, padahal peluang penyertaan modal yang bersifat prospektif merupakan terobosan agar eksistensi yayasan dapat berkesinambungan dengan melakukan usaha yang keuntungannya dapat digunakan untuk melaksanakan program-program dari yayasan.

Usaha tersebut tentu saja tidak dikelola langsung oleh yayasan karena hal itu bertentangan dengan fungsinya sebagai badan hukum yang bertujuan sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Badan usaha tersebut harus dikelola secara profesional oleh tenaga-tenaga profesional dengan manajemennya sendiri sebagaimana halnya badan usaha komersial pada umumnya. Jika yayasan mendirikan perusahaan, maka setidaknya terdapat dua lembaga, yaitu lembaga yayasan dan lembaga perusahaan. Kedua lembaga ini dilihat dari segi yuridis adalah terpisah karena masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Kedudukan yayasan tidak lebih dari pihak pendiri perusahaan saja. Namun, dilihat dari segi ekonomi, kedua lembaga tersebut merupakan satu kesatuan yang erat kaitannya. Yayasan selaku pendiri akan terus memperhatikan kehidupan perusahaannya karena keuntungan yang diperoleh perusahaan sebagian menjadi kekayaan yayasan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yayasan. Sebaliknya perusahaan juga demikian, ketika perusahaan maju dalam berbisnis tetapi kekurangan modal, perusahaan akan meminta bantuan kepada pendirinya.

Jika dikaitkan dengan menjalankan kegiatan komersial, yayasan juga diperkenankan untuk melakukan penyertaan (investasi) di perusahaan atau badan usaha lain yang bersifat prospektif. Salah satu bentuk penyertaan modal yayasan adalah dalam perseroan terbatas. Jumlah investasi yayasan ini maksimum 25% dari jumlah seluruh kekayaan yayasan. Misalnya, Yayasan Pendidikan Telkom yang bergerak di bidang Pendidikan memiliki harta kekayaan senilai Rp 16 Milyar. Yayasan tersebut kemudian menanamkan sebagian hartanya dalam perusahaan pembuat aplikasi. Menurut ketentuan, Yayasan Pendidikan Telkom diperkenankan melakukan penyertaan maksimum 25% dari total kekayaannya. Maka, jumlah maksimum investasi yang diperkenankan adalah Rp 4 Milyar (25% X Rp 16 Milyar). Ketentuan ini dimaksudkan agar kegiatan pokok (yang bersifat sosial) yayasan tidak terganggu oleh kegiatan komersialnya atau yayasan tersebut tidak dikatakan sebagai (semata-mata) berorientasi pada laba.¹ Dalam hal investasi Yayasan ke dalam salah satu PT belum mencapai 25% dari jumlah total kekayaan Yayasan, maka Yayasan dapat melakukan penyertaan modal kedalam PT lebih dari satu perusahaan sampai dengan batas maksimum 25% dari jumlah total kekayaan Yayasan.

Penentuan jumlah total kekayaan dapat bersandar pada laporan tahunan Yayasan yang disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina, tentunya hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Yayasan dimana Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau keterangan mengenai kegiatan Yayasan termasuk didalamnya laporan keuangan tahunan. Hal tersebut dimaksudkan agar kondisi keuangan Yayasan dapat tercermin sebagai penentuan jumlah kekayaan Yayasan yang diwakili oleh laporan tahunan. Bahkan dalam prinsip kerja akuntan publik, dokumen keuangan yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan

keuangan tidak boleh lebih dari 6 bulan sejak tanggal laporan keuangan/neraca (Budi Untung : 2002). Hal tersebut agar dasar penentuan 25% nilai modal yang akan disertakan oleh Yayasan dalam kondisi terkini (*update*), sehingga dalam hal tertentu tidak menjadi ganjalan atau celah hukum untuk pihak lain mengajukan keberatan, mengingat hal tersebut merupakan Batasan wajin yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Yayasan.

Pembatasan tersebut juga dimaksudkan agar kekayaan ayasan jangan sampai dipakai untuk kepentingan penyertaan modal usaha tersebut, sedangkan pencapaian tujuan yayasan akan menjadi kurang diperhatikan. Pembatasan yang diberikan oleh Undang-Undang Yayasan lebih rasional dan dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena :

- 1 Pembatasan yang diberikan dalam Undang-Undang Yayasan;
- 2 Pembatasan yang diberikan dalam Undang-Undang Yayasan dibuat dengan memperhatikan nilai kekayaan yayasan secara keseluruhan;
- 3 Pembatasan yang diberikan memungkinkan yayasan berkembang secara pesat untuk mencapai maksud dan tujuannya;
- 4 Pembatasan yang diberikan mencegah penyimpangan jalannya kegiatan yayasan di luar maksud dan tujuan yayasan.

Filosofi modern dari yayasan menekankan bahwa dana yang dimilikinya merupakan modal ventura dari filantropi, terbaik bila ditanamkan dalam perusahaan yang menghasilkan keuntungan dan sebaiknya tidak lagi hidup dari sokongan pemerintah atau sumbangan masyarakat. Sebuah yayasan selaku badan hukum yang memiliki sejumlah saham pada perseroan terbatas, maka setiap tahunnya jika perseroan itu memperoleh keuntungan, sebagai pemegang saham akan memperoleh dividen. Dividen yang diterima itu merupakan pemasukan yayasan sebagai kekayaan yayasan.

Ketentuan di dalam pasal-pasal di atas menghapuskan kontroversi apakah yayasan boleh melakukan kegiatan usaha atau mendirikan suatu badan usaha. Yayasan boleh memperoleh laba dengan melakukan berbagai kegiatan usaha, sejauh laba yang diperoleh dipergunakan untuk tujuan idealistis, sosial, dan kemanusiaan. Usaha yang memperoleh laba ini diperlukan agar yayasan tidak bergantung selamanya pada bantuan dan sumbangan. Seandainya Yayasan memiliki cukup dana untuk mencapai tujuan sosial dan kemanusiaannya, dengan sendirinya yayasan tersebut tidak perlu melakukan kegiatan usaha. Keuntungan dari kegiatan komersial ini akan menjadi sumber tambahan penerimaan kas bagi yayasan, dan keuntungan ini tidak boleh dibagikan kepada pembina, pengurus dan pengawas.

Melalui investasi modal pada sebuah PT, maka yayasan berkedudukan sebagai pemilik perusahaan atau pemegang saham dan diberikan bukti kepemilikan atas sejumlah modal berupa saham. Saham adalah bukti kepemilikan atas sejumlah modal dalam suatu PT. Saham sebagai bagian dari modal mempunyai konsekuensi bagi pemilik saham yaitu mempunyai hak-hak yang melekat kepada saham yang dimilikinya Pemegang saham (bahasa Inggris: *shareholder* atau *stockholder*), adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut.¹¹⁴ Pada prinsipnya setiap individu (subjek hukum pribadi) yang memiliki kecakapan. untuk bertindak dalam hukum dan atau badan hukum yang tidak dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu dapat menjadi pendiri dan pemegang saham perseroan. Pendiri atau pemegang saham hanya akan menanggung kerugian yang tidak lebih dari bagian penyertaan modal yang telah disetujuinya untuk diambil bagian, untuk penyelenggaraan dan pengelolaan jalannya perseroan dengan baik. Yayasan sebagai badan hukum yang telah menyertakan modal pada PT tanggung jawabnya terbatas pada modalnya. Yayasan sebagai pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.

Dalam satu kesatuan kebijakan organisasi, menentukan sikap bahwa organisasi kemanusiaan dengan legalitas yayasan akan melakukan strategi penggalangan dana melalui

penyertaan modal pada Perseroan Terbatas, berarti juga harus memiliki analisa, baik dari segi permodalan yang bersumber kekayaan yayasan, jenis usaha yang mampu mendorong peningkatan usaha sampai dengan penunjukan tim operasional yang cekatan dalam menjalankan Perusahaan. Alternatif penggalangan dana ini tentu harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan komprehensif yang tidak hanya memikirkan dampak atau keuntungannya saja, tetapi juga bagaimana pengelolaan usaha bisa dilakukan secara profesional agar memberikan dampak yang positif. Melihat contoh yang telah berjalan terdapat organisasi kemanusiaan yang telah melaksanakan strategi ini dan dapat berjalan sesuai harapan, bahkan mendirikan lebih dari 1 perseroan terbatas sebagai wujud dari pengembangan usaha komersial yang dijalankan oleh organisasi kemanusiaan dengan legalitas yayasan.

Strategi Penggalangan Dana Melalui Penyertaan Modal Pada Yayasan Pendidikan Telkom

Yayasan Pendidikan Telkom menjadi lembaga organisasi kemanusiaan dibidang Pendidikan yang cukup besar dengan berbagai program kegiatan berskala nasional serta menjadi *best practice* bagi organisasi kemanusiaan lainnya (Fatimah, 2024). Dilansir melalui laman website Yayasan Pendidikan Telkom menyebutkan bahwa Yayasan Pendidikan Telkom merupakan organisasi kemanusiaan yang sejak awal hadir dengan menyelenggarakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi hingga pelatihan dan sertifikasi untuk mengembangkan sumber daya manusia profesional dalam bidang Teknologi, Informasi, Multimedia, Edutainment serta Services atau yang sering disebut sebagai TIMES. Sementara itu, informasi yang dilansir dari Media Indonesia turut menegaskan bahwa Yayasan Pendidikan Telkom dalam bidang pergerakannya memberikan keleluasaan kepada sejumlah sekolah ataupun perguruan tinggi binaan untuk dapat melakukan inovasi, dimana Yayasan Pendidikan Telkom telah mengoperasikan sejumlah sekolah di beberapa daerah termasuk diluar Pulau Jawa (Sumariyadi, 2024). Terdapat beberapa kampus yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Telkom yang tersebar di empat kota yakni Telkom University Kampus Bandung, Telkom University Kampus Jakarta, Institut Teknologi Telkom Surabaya, Institut Teknologi Telkom Purwokerto.

Sebagai organisasi kemanusiaan yang besar, Yayasan Pendidikan Telkom berusaha memenuhi kebutuhan pendanaan organisasi dengan berbagai macam metode strategi penggalangan dana, termasuk melakukan penyertaan modal dalam Perseroan Terbatas. Berdasarkan wawancara yang dilakukan Unit AVP Business Performance, diketahui penyertaan modal yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Telkom dilakukan dengan pendirian Perusahaan baru dan membeli Perusahaan dengan melakukan akuisisi. Sampai dengan saat ini Yayasan Pendidikan Telkom memiliki beberapa perusahaan-perusahaan seperti PT. Bhakti Unggul Teknovasi, PT. Trengginas Jaya, PT. Shandy Putramakmur, PT. Telkom Prima Cipta Certifia, dan Klite, dimana dari semua Perusahaan Yayasan Pendidikan Telkom bertindak sebagai pemegang saham mayoritas.

Penyertaan modal pada Perseroan terbatas yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Telkom untuk mengcover kebutuhan pendanaan dalam melaksanakan aktivitas yayasan. Saat ini sumber pendanaan Yayasan Pendidikan Telkom terbagi menjadi 2, yaitu *tuition fee* yang mengandalkan iuran atau biaya sekolah penerima manfaat (siswa/mahasiswa) dan *non tuition fee* yang diperoleh dari usaha-usaha yang dilakukan oleh yayasan sebagai income tambahan untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Peningkatan kualitas layanan melalui pengembangan infrastruktur membutuhkan pendanaan, dengan adanya pendapatan dari hasil usaha, maka kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui keuntungan usaha, dengan demikian tidak membebani penerima layanan dari organisasi kemanusiaan.

Keuntungan dari penyertaan modal melalui anak Perusahaan juga bermanfaat untuk operasional organisasi atau yayasan secara umum. Perolehan dana dari hasil keuntungan

usaha diberikan melalui berbagai cara, mulai dari pengembangan infrastruktur unit Pendidikan sehingga memberikan kenyamanan sampai dengan pemberian program beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan siswa yang kurang beruntung.

Jika dibandingkan dengan perolehan dana dari *tuition fee* kontribusi hasil keuntungan yang diperoleh anak Perusahaan masih tergolong kecil, namun demikian sebagai upaya penggalangan dana organisasi ini sangat membantu. Upaya untuk memaksimalkan kinerja perusahaan-perusahaan masih bisa dilakukan, baik dengan menambah permodalan Perusahaan yang ada, maupun dengan mendirikan Perusahaan baru lagi yang prospektif serta memiliki potensi keuntungan yang tinggi. Karena pada dasarnya membentuk usaha ini merupakan program kegiatan yayasan untuk menjalankan salah satu misi dari Yayasan Pendidikan Telkom, yaitu mengembangkan sumber-sumber pendanaan, melalui penciptaan peluang, inovasi, serta kreatifitas.

KESIMPULAN

Penyertaan modal dalam Perseroan terbatas pada dasarnya dapat digunakan sebagai alternatif penggalangan dana bagi organisasi kemanusiaan dengan legalitas yayasan. Kedudukan organisasi kemanusiaan sebagai yayasan memberikan kesempatan untuk bisa melakukan usaha prospektif, mengingat keuntungan hasil usaha dapat digunakan sebagai sumber pendanaan tetap untuk mencukupi kebutuhana organisasi. Hal tersebut telah dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Telkom sebagai salah satu organisasi kemanusiaann terbesar yang bergerak dibidang Pendidikan. Yayasan Pendidikan Telkom telah memperoleh hasil dari kentungan penyertaan modal yang dilakukan, bahkan keuntungan tersebut dapat dibunakan untuk keperluan pengembagan infrastruktur, pengembangan organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada penerima manfaat.

REFERENSI

- Borahima, Anwar. (2010). *Kedudukan Yayasan Di Indonesia: Eksistensi, Tujuan dan Tanggung Jawab Yayasan*, Jakarta: Kencana.
- Budi Untung. (2002). *Reformasi Yayasan Perspektif Hukum dan Manajemen*, Yogyakarta: Andi.
- Chatamarrasyid. (2000). *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Frans Satrio Wicaksono (2009). *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Jakarta: Visimedia.
- Hasenfeld, Y. (2010). *Human Services As Complex Organizations*. University of California, Loas Angeles. <http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/150>
- J.Steven OTT & Lisa A. Dicke. (2013). *Understanding Nonprofit Organizations: Governance, Leadership, and Management*, Westview Press.
- Klein, K. (2016). *Fundraising for social change* (seven). John Wiley & Sons, Inc.
- Norton, M. (2002). *Menggalang Dana: Penuntun bagi LSM dan Organisasi Sukarela di Negara-negara Selatan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Neuman, W.L. (2013) *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Edisi 7, Jakarta, PT. Indeks.
- Patti, R. J. (2009). *Handbook of Human Services Management* (Second). Sage Publications.
- Prasetya, Rudhi.(2016). *Yayasan Dalam Teori Dan Praktek*, Cet 4. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rubin, A., & Babbie, E. R. (2011). *Research Methods for Social Workers*. In *Research Methods for Social Workers* (Seventh Ed). Thomson Brooks/Cole. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-44283-3>
- Sumariyadi, S. (2024). Beragam Inovasi Sekolah di Bawah Yayasan Pendidikan Telkom Bandung. *Media Indonesia*.
- Fatimah, S. (2024). Siswa SMK Disiapkan Skill Berstandar Internasional untuk Penuhi

Kebutuhan Pasar Industri. *Tribun Jabar.Id.*

<https://jabar.tribunnews.com/2024/04/06/siswa-smk-disiapkan-skill-berstandar-internasional-untuk-penuhi-kebutuhan-pasar-industri>

Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas